TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI DAN DIKUASAI PIHAK KETIGA (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN.Bms)

**Widiya Sanaranti Aswin[[1]](#footnote-1), Astika Nurul Hidayah[[2]](#footnote-2)**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

E-mail Korespodensi: Widiyasa9969@gmail.com astikanurul187@gmail.com

|  |
| --- |
|  |
| AbstrakHarta bersama adalah harta yang diperoleh bersama sepasang suami-isteri sesudah mereka berumah tangga. Perceraian akan menimbulkan akibat hukum lain baik terhadap pihak mantan suami mapun mantan isteri, terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka dan terhadap harta bersama. Pembagian harta bersama inilah yang menjadi persoalan yang bisa dikatakan paling rumit, di samping persoalan hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok persoalan yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan data hukum sekunder, data sekunder tersebut mencakup 3 (Tiga) jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembagian harta Bersama yang dapat dilakukan dengan proses non-ligitasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang apabila dalam proses tersebut dapat menemukan jalan keluar dari kasus pembagian harta Bersama. Apabila dalam proses non-litigasi mengalami kesulitan dan tidak membuahkan hasil maka proses pembagoian harta Bersama telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kaitan antara Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan terpenuhinya unsur yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada Putusan tersebut maka terpenuhi pula unsur perbuatan melawan hukum serta diperkuat dengan Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan perbuatan melawan hukum.**Kata Kunci: Harta Bersama, Perdata, Perbuatan Melawan Hukum.** |
|  |
|  |
|  |

1. **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan hak setiap mahluk hidup yang mana guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan keturunannya. Masyarakat memandang perkawinan merupakan suatu ikatan pria dan wanita sebagai suami-istri yang menjadi suatu keluarga secara sah di lingkungan masyarakat dan negara. Pengertian dari perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan terkait pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Banyak hal yang diatur di dalam perkawinan, diantaranya yaitu mengenai harta baik dari suami ataupun istri yang dikenal dengan istilah harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama sepasang suami-isteri sesudah mereka berumah tangga.[[3]](#footnote-3) Istilah harta bersama sendiri dipakai untuk menunjukan semua harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha sendiri maupun bersama suami-isteri yang terikat dalam perkawinan. Secara tegas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan akan menjadi harta bersama. Makna dari Pasal 35 ayat (1) ini mengatur secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh dalam hubungan perkawinan yang sah lah yang dapat dikategorikan ke dalam harta bersama suami-istri.

Kehidupan rumah tangga antara suami-istri tidak selamanya berjalan harmonis dalam hubungan rumah tangganya, tetapi akan ada juga suatu permasalahan antara suami-istri tidak selalu diselesaikan dengan cara yang damai sehingga tidak jarang lagi pasangan suami-istri yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut yang menyebabkan suatu hubungan perkawinan itu putus di tengah jalan karena perceraian.[[4]](#footnote-4) Perceraian akan menimbulkan akibat hukum lain baik terhadap pihak mantan suami mapun mantan isteri, terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka dan terhadap harta bersama. Pembagian harta bersama inilah yang menjadi persoalan yang bisa dikatakan paling rumit, di samping persoalan hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok persoalan yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua pihak. Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dijelaskan bahwa pembagian dari harta bersama itu dibagi secara adil dan masing-masing suami-isteri mendapatkan setengah. Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah harta benda yang dapat diperoleh selama perkawinan, walaupun pada kenyataannya seorang isteri tidak mencari nafkah, namun isteri memiliki hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua, isteri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama.[[5]](#footnote-5) Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang mana menurut Satjito Raharjo menjelaskan bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.[[6]](#footnote-6)

Pembagian harta bersama ini tentunya sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia namun dalam kehidupan nyata bahwa seringkali dijumpai sengketa dalam pembagian harta bersama antara suami-istri yang telah bercerai yang menyebabkan harta bersama tersebut dikuasi oleh pihak ketiga baik itu keluarga ataupun kerabat. Berdasarkan teori keadilan menekankan pada kesamarataan pada kedua belah pihak dari berbagai aspek hak proposional. Yang mana hal ini didasarkan pada teori kepastian hukum yang pada teori ini menekankan agar segala sesuatunya menjamin terwujudnya aturan yang mutlak. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bms, yaitu putusan mengenai kasus pembagian harta bersama yang belum dibagi dan dikuasai oleh pihak ketiga. Bahwa pada kasus tersebut Rina sebagai pemohon telah resmi bercerai dengan Bayu berdasarkan akta perceraian Nomor 3302-CR-12082016-0001. Sebelum berlangsungnya perceraian Rina dan Bayu memperoleh harta dalam perkawinan tersebut yang disebut dengan harta bersama. Setelah Rina dan Bayu resmi bercerai hingga Bayu meninggal belum dilangsungkan pembagian harta bersama. Hal ini menyebabkan harta bersama yang diperoleh Rina dan Bayu dikuasai oleh pihak keluarga Bayu tanpa seijin dari Rina. Sebelum Rina mengajukan permohonan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri Banyumas Rina telah berusaha menempuh jalur non litigasi namun upaya tersebut tidak dapat menemukan penyelesaian dari pihak keluarga Bayu. Setelah upaya non-litigasi tidak berhasil, pada akhirnya Rina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyumas. Rina sebagai pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang belum dibagi dan dikuasai oleh pihak ketiga. Atas penguasaan harta bersama tersebut pemohon merasa bahwa dirinya dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

Atas gugatan dari Rina, Pengadilan Negeri Banyumas melakukan persidangan untuk memutus perkara tersebut. Dalam gugatan, pemohon meminta pembagian harta bersama yang didapatkan oleh Pemohon dan Alm. Bayu dalam perkawinan dan saat ini dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah keluarga Alm. Bayu. Pemohon juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga karena menguasai harta bersama milik Pemohon tanpa seizin dari Pemohon. Atas perbuatan tersebut Rina sebagai pemohon merasa dirugikan karena harta tersebut sedianya akan digunakan untuk melangsungkan kehidupan pribadi dari Rina setelah bercerai dengan Alm. Bayu. Pengadilan Negeri Banyumas kemudian memutus kasus tersebut dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bms bahwa harta yang masuk ke dalam gugatan yang diajukan oleh Rina merupakan harta bersama yang merupakan hak Rina seluruhnya dan perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan perbuatan melawan hukum.

Dari uraian di atas untuk itu penulis tertarik untuk membahas pembagian harta bersama setelah perceraian yang belum dibagi ke dalam bentuk artikel dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI DAN DIKUASAI PIHAK KETIGA (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms)”**

1. **Permasalahan**
2. Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang belum dibagi dan dikuasai pihak ketiga?
3. Bagaimana analisis Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms berdasarkan Teori Perbuatan Melawan Hukum?
4. **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.[[7]](#footnote-7) Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran).[[8]](#footnote-8) Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[[9]](#footnote-9)

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang belum dibagi dan dikuasai pihak ketiga**

Setiap pelaksanaan perceraian pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum yang salah satunya yaitu pembagian harta bersama. Sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa *“Bila pernikahan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.[[10]](#footnote-10)* Ketentuan tersebut dapat diartikan dimana para pihak yang pernikahannya putus karena suatu perceraian, maka para pihak tersebut juga dapat mengambil suatu langkah hukum untuk mengajukan gugatan atas pembagian harta bersama yang telah dihasilkan secara bersama di dalam perkawinan yang didasarkan kepada aturan yang berlaku. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia bukan berarti bahwa pembagian harta bersama yang dikuasai oleh pihak ketiga diselesaikan dengan jalur musyawarah, namun tidak jarang juga mengalami kebuntuan, kebuntuan disebabkan karena para pihak tidak menemukan kesepakatan. Apabila hal semacam ini terjadi tentunya para pihak akan menempuh jalur litigasi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Putusan hakim Pengadilan Negeri ini memiliki kekuatan hukum yang tetap bagi para pihak bersengketa pembagian harta bersama.

Proses pelaksanaan pembagian harta bersama yang belum dibagi dan dikuasai oleh pihak ketiga dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms, pada saat harta yang memiliki kekuatan yang hukum tetap (*inkracht van gewijsde)* sebagai harta bersama dan telah ditetapkan harta-harta yang harus dibagi. Putusan yang dibuat hakim merupakan penemuan hukum, berarti khusus mengandung definisi proses serta karya yang dilakukan oleh hakim, seorang hakim memberikan pertimbangan mengenai benar dan tidak benar dalam kacamata hukum yang berlaku dalam suatu peristiwa atau sengketa. Mengenai peningkatan peran hakim sebagai perwujudan putusan yang benar, adil dan bijaksana yang tidak memihak kepada siapapun, hal tersebut dituntut kepada seorang hakim untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakyat. Seorang hakim dapat mewujudkan putusan yang memiliki nilai kejujuran dan adil yang selalu dicita-cita bagi para pencari keadilan.

Salah satu asas hukum acara yaitu seorang hakim dilarang menolak perkara, namun persoalan akan muncul bila sesuatu perkara hukum tidak memenuhi aturan hukum. Saat ini hakim dituntut untuk mampu menciptakan penemuan hukum dengan cara menggali hal-hal yang berkembang di dalam masyarakyat. Hakim dibenarkan mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk suatu putusan yang dirasa adil. Putusan hakim yang mengenyampingkan peraturan yang ada dalam Bahasa hukum dengan *“contra legem”.* Pelaksanaan nilai hukum progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik aturan hukum.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms menyatakan bahwa pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang telah dikuasai oleh pihak ketiga secara adil serta mengajukan permohonan sita jaminan material secara sempurna untuk melakukan pengamanan dari harta-harta bersama tersebut, guna menghindari dari hal pemborosan terhadap harta-harta yang dihasilkan selama perkawinan. Namun, permohonan sita jaminan dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak mengajukan permohonan kepada pengadilan, dikarenakan pihak termohon tidak mengajukan permohonan sita jaminan maka dari itu pihak pengadilan hanya melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum memberikan kekuatan hukum, hakim memberikan kekuatan hukum yang tetap dengan menentukan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan merupakan harta bersama. Dalam proses pemeriksaan perkara nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms.

Saat upaya pemeriksaan mengenai hal-hal kebenaran harta bersama berlangsung yang telah di masukan oleh pemohon dalam pokok perkaranya, terkait benar tidaknya objek benda tersebut dari pihak pengadilan melakukan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan hukum dalam menetapkan benda dan objeknya tersebut merupakan bagian dari harta bersama. Sesuai dengan yang telah diajukan oleh pemohon dengan perkara nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms dalam upaya menentukan dan menetapkan mana yang harta bersama, dalam pelaksanaannya pihak pengadilan memberikan keputusan harta bersama yang diajukan oleh pemohon mutlak dan secara penuh dimiliki dan harus diserahkan kepada pemohon sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Banyumas .Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms.

Menurut penulis, pelaksanaan yang dilakukan dengan proses litigasi oleh pemohon dengan perkara pembagian harta bersama yang dikuasai oleh pihak ketiga merupakan proses hukum yang tepat dan sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena pihak pemohon telah melakukan proses musyawarah dengan pihak pemohon sebelum mengajukan permohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas namun tidak menemukan hasil yang baik dari pihak termohon. Hal inilah yang membuat pemohon melalui kuasanya menempuh jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama yang dikuasai oleh pihak ketiga ini.

1. **Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms berdasarkan Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum dapat dikatakan suatu pelanggaran terhadap hak orang lain dan melakukan atau tidak melakukan sesuatau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau dengan apa yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat menurut hukum tidak tertulis, satu sama lain kecuali apabila ada alasan pembenar. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang dinamakan perbuatan melawan hukum tidaklah semata-mata berkaitan hanya dengan perikatan untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, melainkan juga perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu serta perikatan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena masalahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Dari pasal tersebut dapat ditentukan adanya syarat-syarat melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

* 1. Adanya perbuatan melawan hukum;
	2. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan itu;
	3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
	4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Untuk dapat mengabulkan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka ke empat syarat tersebut harus terpenuhi secara komulatif.

1. **Adanya perbuatan melawan hukum**

Dengan melihat rumusan secara luas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika[[12]](#footnote-12);

* + - 1. Bertentangan dengan hak orang lain;
			2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
			3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik;
			4. Bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Menurut doktrin bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya ke empat syarat secara komulatif, akan tetapi dengan salah satu criteria secara alternatife, maka telah terpenuhi syarat adanya perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum dalam gugatan maka dapat diketahui bahwa Penggugat pernah menikah dan hidup bersama dalam sebuah perkawianan bersama seorang laki - laki yang bernama R. TRILUCASIA BAYU AMONG PRASETYA, SH, yang menikah pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 4 / 2001;Pada tanggal 17 Juni 1967. Penggugat telah bercerai dengan R. TRILUCASIA BAYU AMONG PRASETYA, SH, sesuai dengan Akta Perceraian Nomor : 3302-CR-12082016-0001 tanggal 12 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Banyumas, bekas Suami Penggugat yang bernama R. TRILUCASIA BAYU AMONG PRASETYA, SH, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018, selama perkawinan antara Penggugat dengan R. TRILUCASIA BAYU AMONG PRASETYA, SH telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki , namun telah meninggal dunia, sebelum Penggugat bercerai dengan R. TRILUCASIA BAYU AMONG PRASETYA, SH dalam perkawinannya telah memperoleh harta selama dalam perkawinan sebagai berikut : Sebidang tanah dan bangunan ( obyek sengketa I) yang berdiri diatasnya seluas + 50 Ubin, SPPT No. 33.02060.0006.016000700 yang terletak di Desa Kecila, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, diperoleh pada tahun 2016 dengan batas batas sebagai berikut :

**a**

**k**

* + - Sebelah Utara : Tanah Milik Darsono & Kirno
		- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tohirin & Musri
		- Sebelah Timur : Tanah Milik Wasiman & Kuat

Selanjutnya barang-barang tersebut 5.1. s/d 5.37 disebut sebagai **BARANG SENGKETA**. Bahwa barang barang sengketa tersebut sekarang ada dalam penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat 5, Tergugat VI dan Turut Tergugat II) secara melawan hukum. Penggugat sebagai bekas isteri Almarhum R. TRILUCASIA BAYU AMONG PRASETYA, SH mempunyai hak atas kepemilikan dan penguasaan barang - barang sengketa tersebut untuk melangsungkan kehidupannya,

**a**

**k**

1. **Harus ada kesalahan**

Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini adalah unsur yang harus ada dalam hubungannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Menurut J. Satrio, kesalahan adalah suatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku mana dapat dipersalahkan dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian. Perilaku mana dapat dipersalahkan dan karena dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum dalam gugatan diketahui bahwa Penggugat pernah menjadi istri R.T. Bayu Among Prasetya (Aim), Sejak tahun 2000 s/d Tahun 2016, hal tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dengan almarhum Bayu pernah menjadi suami istri dan berpisah karena adanya perceraian, selanjutnya terhadap bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian R.T Bayu Among Prasetya (mantan suami Penggugat), bukti surat tersebut membuktikan bahwa Bayu telah meninggal dunia setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Bayu. Bukti surat tersebut belum dapat membuktikan hak Penggugat atas obyek sengketa dan perlu didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan hak Penggugat atas tanah obyek sengketa.

Secara riil barang-barang tersebut sudah tidak ada dan tidak dapat ditemukan, selain itu Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan barang-barang yang dimaksud, Penggugat juga tidak menguraikan kronologis keberadaan barang- barang dimaksud dan tidak menguraikan kronologis penguasaan barang-barang secara melawan hokum oleh para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan, sedangkan dari pihak para Tergugat membantah dan tidak mengetahui keberadaan barang-barang dimaksud, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat keberadaan barang-barang tersebut tidak berada ditempat obyek sengketa I serta kondisi dari barang-barang tersebut juga tidak dapat diketahui dengan pasti, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan terhadap barang- barang yang sudah tidak ada merupakan tuntutan yang illusionir atau sia-sia, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai Hak atas barang-barang yang sudah tidak ada.

1. **Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan**

Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, sednagkan immaterial dapat berupa ketakutan, rasa sakit dan kehilangan hidup. Penderita kerugian yang mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian harus membuktikan besarnya kerugian yang telah dideritanya[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa penguasaan atas harta-harta bergerak yang berada didalam rumah di atas tanah obyek sengketa I dan ternyata bangunan rumah yang didalamnya terdapat harta-harta yang menjadi hak Penggugat tersebut kuncinya dikuasai oleh Tergugat V, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan harta-harta yang berada didalam bangunan rumah tersebut, sehingga terdapat hak-hak subyektif Penggugat yang dirugikan akibat perbuatan Tergugat V. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat V adalah bertentangan dengan hukum dan kesalahan Tergugat V yang menguasai harta-harta yang berada di dalam bangunan rmah tersebut menyebabkan kerugian pada Penggugat, baik secara materiil maupun formil, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harta tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

1. **Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian**

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat “yang salahnya menimbulkan kerugian” jadi kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu, jika tidak ada perbuatan, maka tidak ada akibat atau kerugian[[14]](#footnote-14) . Perbuatan Tergugat V menguasai harta milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pantas Penggugat menuntut haknya sendiri.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak ketiga dalam penguasaan harta bersama milik Rina memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mana mutlak bahwa pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Soebekti dan Tjitrosudibio menerjemahkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang itu yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Maka secara tidak langsung bahwa setiap orang lain yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah merugikan orang lain.

1. **Kesimpulan**

Pembagian harta Bersama yang dapat dilakukan dengan proses non-ligitasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang apabila dalam proses tersebut dapat menemukan jalan keluar dari kasus pembagian harta Bersama. Apabila dalam proses non-litigasi mengalami kesulitan dan tidak membuahkan hasil maka proses pembagoian harta Bersama telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga proses pembagian harta Bersama dapat melalui jalur litigasi sesuai dengan hukumnya masing-masing.

Kaitan antara Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan terpenuhinya unsur yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada Putusan tersebut maka terpenuhi pula unsur perbuatan melawan hukum serta diperkuat dengan Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan perbuatan melawan hukum.

1. **Saran**

Perlu adanya pemahaman terkait harta Bersama yang muncul di dalam perkawinan oleh setiap pasangan yang akan melakukan pernikahan yang mana bila dimungkinkan perlu diadakan perjanjian pranikah yang menentukan perjanjian terkait dengan pernikahan tersebut hingga akibat yang ditimbulkan apabila pernikahan tersebut mengalami perceraian.

Karena masih kurang spesifikasinya terkait dengan aturan yang mengatur perbuatan melawan hukum di dalam Undang-undang sehingga masih diperlukannya aturan yang mengatur secara jelas dan terperinci terkait dengan perbuatan melawan hukum sehingga kasus serupa tidak terjadi kembali.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika

Budi Untung, 2012, *Hukum dan Etika Bisnis,* Andi Offset, Yogyakarta

Carl Joachim Friedrich, 2004, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia

Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, terjemahan: Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media

Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* Jakarta:Sinar Grafika

John Rawls, 2006, *A* *Theory of Justice*, London: Oxford University Press, Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Pertama*,Jakarta: Salemba Diniyah,

Mad Saad Abd. Rahman, 2002, Undang-undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan, Selangor

M. Yahya Harahap,1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co

Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuady, 2014, Konsep ukum Perdata, PT. Raja Grafido Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki*,* 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Jakarta: Ghalia Indonesia

Saleh, 1987, *Wantjik Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Tim Mahardika, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Rambang, Palembang

**JURNAL,**

Besse Sugiswarti, 2014, *“Konsepsi Harta Bersama dari Prespektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang, Hukum Perdata dan Hukum Adat”,* Jurnal Prespektif, Vol 19, Nomor 3.

Etty Rochaety, 2013, *”Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”* Jurnal Wawasan Hukum,Vol. 28.

Mokodompit, Zulfikar, 2015, *“Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan dengan Hukum Islam”, Lex Adminitratum,* Vol. 3, Nomor 6.

Nuraini Hikmawati, 2014, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama,* Yogyakarta, Vol. 3, Juni

**SKRIPSI**

Putri Maya Sari, 2018, *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh

Rahman, 2014, *Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah Perceraian menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 (study kasus pengadilan agama Makassar tahun 2008-2014)*, UIN Alaudin Makassar, Makassar

**TESIS**

Ria Desviatanti, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin, Tesis Program Magister Kenotariatan Pascasarjana, UNDIP, Semarang

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Ump [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Fakultas Hukum UMP [↑](#footnote-ref-2)
3. Mad Saad Abd. Rahman, 2002, *Undang-undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan,* Selangor, Hlm 258 [↑](#footnote-ref-3)
4. Munir Fuady, 2014, *Konsep ukum Perdata*, PT. Raja Grafido Persada, Jakarta, Hlm 23 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, Rambang, Palembang, 2006, Hlm. 127 [↑](#footnote-ref-5)
6. Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.69 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005), Hlm 13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 33. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, Hlm 36 [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-10)
11. Mokodompit, Zulfikar, 2015, “Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan dengan Hukum Islam”, Lex Adminitratum, Vol. 3, Nomor 6. [↑](#footnote-ref-11)
12. Djojodirdjo, Moegni, Djojodirdjo,1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pradya Pramitha : Jakarta.1982), Hlm. 35 [↑](#footnote-ref-12)
13. Moegni, op.cit. Hlm 81 [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdulkadir, loc.cit. Hlm 148 [↑](#footnote-ref-14)